



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 404.100.646.579,46
 - b. Dana Perimbangan Rp. 1.436.076.389.264,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan yang sah Rp. 71.151.469.176,00Jumlah Pendapatan Rp. 1.911.328.505.019,46
2. Belanja
 - a. Belanja Operasi
 1. Belanja Pegawai Rp. 758.906.313.696,00
 2. Belanja Barang dan jasa Rp. 412.453.151.139,00
 3. Belanja Bunga Rp. 511.986.048,00
 4. Belanja Subsidi Rp. 0,00
 5. Belanja Hibah Rp. 83.081.370.515,00
 6. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.589.400.000,00Jumlah Belanja Operasi Rp. 1.256.542.221.398,00
 - b. Belanja Modal
 1. Belanja Modal Tanah Rp. 1.223.010.000,00
 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 46.697.324.031,00
 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 67.632.210.746,00
 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 67.739.432.724,00
 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 3.994.342.600,00Jumlah Belanja Modal Rp. 187.286.320.101,00
 - c. Belanja Tak Terduga Rp. 5.482.217.430,00

d. Belanja Transfer	
1. Belanja Bagi Hasil	Rp. 11.972.924.000,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 375.159.329.000,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp. 387.132.253.000,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 75.734.487.673,10
b. Pengeluaran	Rp. 17.279.596.732,00
c. Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 58.454.890.941,10
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	Rp. 133.340.384.031,56

Pasal 2

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006